

Wagub Sulbar Minta Temuan BPK Segera Ditindaklanjuti



Sumber foto: <https://img.antaranews.com/cache/800x533/2021/06/21/Wagub-Enny-laporan-BPK.jpg>

Mamuju (ANTARA) - Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Wagub Sulbar) Enny Anggraeni Anwar meminta semua entitas segera menindaklanjuti semua rekomendasi yang ada pada laporan hasil pemeriksaan, baik Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI, BPKP, itjen kementerian teknis maupun LHP Inspektorat Daerah Sulbar. Penegasan itu disampaikan Wagub pada pembukaan pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang berlangsung di Kabupaten Polewali Mandar, Senin.

Pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang mengusung tema 'Peningkatan Peran APIP Dalam Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah' menurut Catatan Berita – BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

Enny Anggraeni Anwar, merupakan langkah yang tepat untuk mewujudkan "good governance" dan "clean government" "Ini merupakan tolak ukur untuk pengadaan dan penyelesaian. Kegiatan ini tidak efektif manakala Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) tidak terlaksana dengan baik dan tidak ditindaklanjuti dengan benar, konsekuen serta bertanggung jawab," ujar Enny Anggraeni Anwar.

Setiap fase kegiatan TLHP menurut Wagub, akan mengalami kemajuan, yaitu semakin banyaknya penyelesaian dari temuan yang tercatat, tetapi juga masih terdapat kelemahan yang sering terjadi di dalam sistem administrasi akibat keterbatasan implementasi dari berbagai aturan dan sumber daya yang tersedia. "Saya harapkan semua dapat terselesaikan dengan baik berkat pendampingan inspektorat, BPK-RI, BPKP, itjen kementerian teknis maupun LHP Inspektorat Daerah Sulbar," kata Enny Anggraeni Anwar.

Ia juga menyampaikan bahwa tugas dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ke depan semakin berat. Karena itu APIP, lanjutnya, harus terus bersinergi guna terwujudnya pengawasan dan pembinaan yang berkualitas dan berkontribusi maksimal dalam mengawal program kegiatan pembangunan daerah. "Selaku penanggung jawab TLHP BPK-RI Sulbar, saya mengharapkan kepada tim pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI, BPKP, itjen dan Inspektorat Daerah untuk menyiapkan bukti pendukung penyelesaian tindak lanjut sebagaimana yang diatur dalam Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan," ujarnya lagi.

Wagub juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan, secara umum kualitas penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulbar semakin baik. "BPK RI telah memberikan Opini WTP atas laporan keuangan tujuh tahun berturut-turut dan semoga dapat dipertahankan pada tahun tahun yang akan datang. Pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut hasil temuan tahun ini merupakan yang terakhir di masa kepemimpinan kami (Ali Baal Masdar dan Enny Anggraeni Anwar), karena tahun depan kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar akan berakhir," ujar Enny Anggraeni Anwar.

Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim yang hadir sebagai narasumber menyampaikan bahwa terdapat tiga fungsi DPRD menurut UU Nomor 24 Tahun 2014, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, kata Abdul Rahim, DPRD memiliki peran vital dalam rangka menentukan berhasil tidaknya program pembangunan daerah melalui pelaksanaan fungsi yang diemban, baik fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan khususnya fungsi pengawasan.

Bahkan, melalui fungsi pengawasan DPRD, lanjutnya, dapat berperan aktif dalam mengarahkan program pembangunan yang dijalankan pemerintah menuju pembangunan daerah yang berkeadilan berdasarkan aspirasi masyarakat. "Untuk itu kita harapkan, bagaimana tata kelola pemerintahan tidak hanya bangga pada opini WTP yang sudah diraih tujuh kali berturut-turut, tetapi temuan yang ada harus ditindaklanjuti dan ini merupakan tanggung jawab bersama," ujarnya lagi.

"Kita berharap, penyelesaian tindak lanjut ini harus ditemukan jalan keluarnya dan ditindaklanjuti secara serius dan diselesaikan tepat waktu. Kepada Gubernur dan Wakil Gubernur dan seluruh OPD agar LHP ini diseriusi dan ditindaklanjuti dengan baik, karena kalau ini tidak diseriusi akan kemana-mana dan semua rekomendasi BPK diperhatikan dengan sungguh-sungguh," kata Abdul Rahim.

Terhadap capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih tujuh kali berturut-turut, dia menyampaikan bahwa DPRD Sulbar memberikan apresiasi. "Ini merupakan prestasi yang luar biasa. Hal tersebut bukan hanya capaian inspektorat, tapi juga kinerja dari OPD dari tahun ke tahun semakin membaik," kata Abdul Rahim. Kepala BPKP Perwakilan Sulbar Hasoloan Manalu mengharapkan agar audit tersebut dijadikan kebutuhan yang bertujuan untuk perbaikan, bukan merupakan suatu kewajiban.

Pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan itu, juga dihadiri Kepala Sub Auditor BPK RI Perwakilan Sulbar Ali Wardana, Asisten I Bidang Pemkesra Setda Sulbar Muh Natsir, para staf ahli Setda Sulbar, 15 pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar serta tenaga ahli Gubernur Sulbar.

Sumber:

antaranews.com, *Wagub Sulbar minta temuan BPK segera ditindaklanjuti*, 21 Juni 2021.

<https://www.antaranews.com/berita/2223938/wagub-sulbar-minta-temuan-bpk-segera-ditindaklanjuti>

Catatan:

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 1.

1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pejabat yang Diperiksa dan/atau yang Bertanggung Jawab yang selanjutnya disebut Pejabat adalah satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara.
3. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.
4. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
5. Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Pemantauan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat. Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut yang selanjutnya disebut.
6. Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
7. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2.

- (1) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada pimpinan lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyerahan hasil pemeriksaan dibuktikan dengan tanda terima laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 3.

- (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.
- (2) Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Pasal 4.

- (1) Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan serta telah diverifikasi oleh aparat pengawasan intern.

- (2) Penyampaian jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal 5.

- (1) Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) , Pejabat wajib memberikan alasan yang sah.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
 - b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c. menjadi tersangka dan ditahan;
 - d. menjadi terpidana; atau
 - e. alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan Pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 6.

- (1) BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari Pejabat untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.
- (2) Penelaahan terhadap jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh BPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam proses penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPK dapat:
 - a. meminta klarifikasi atas jawaban atau penjelasan Pejabat;
 - b. melakukan pembahasan dengan Pejabat; dan/atau
 - c. melakukan prosedur penelaahan lainnya.
- (4) Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
 - b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
 - c. rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau
 - d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.
- (5) Hasil penelaahan dituangkan dalam laporan hasil penelaahan.

Pasal 7.

Klasifikasi status tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sebagai berikut:

- a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat;
- b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;
- c. rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan
- d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK.

Pasal 8

- (1) Untuk menentukan klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, diperlukan persetujuan Anggota BPK atau Pelaksana di lingkungan BPK yang diberikan wewenang.
- (2) Tanggung jawab administratif Pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi dianggap selesai apabila klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Pasal 9

- (1) Apabila klasifikasi tindak lanjut menunjukkan tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, Pejabat wajib melaksanakan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan status diterima entitas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) klasifikasi tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 10

Penyelesaian tindak lanjut tidak menghapuskan tuntutan pidana